



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

1. Nama Lengkap : **Ansarullah Bin Abdullah**
Tempat lahir : Magelang
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 05 Januari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl GN Guntur XVII/44X Barat Lingkungan Muding Tengah Kelurahan Kerobokan Kaca Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung (sesuai KTP) Dusun Jagang Lor Desa Salam Kecamatan Salam Kabupaten Magelang. (domisili)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
2. Nama Lengkap : **Hari Siswanto Bin Sarno**
Tempat lahir : Kota Pinang
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/ 14 Desember 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Lemah ombo RT007/ RW004 Desa Sangup Kecamatan Tamansari Kabupaten Boyolali. (sesuai KTP)
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta (operator Excavator)

Para Terdakwa ditangkap tanggal 7 April 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 April 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umu sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mkd tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mkd tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Penambangan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa I Ansarullah Bin Abdullah sebagai Pengelola serta penanggung jawab kegiatan dan Terdakwa II Hari Siswanto Bin Sarno dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa menjalani masa tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda Rp 37.500.000.000,- (tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) subsidair Pidana Kurungan 3 (tiga) bulan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan barang bukti berupa;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar nota DO;
- Dua bendel sisa penjualan DO bertuliskan Delivery Order Tsu-Pasir;
- 8 (delapan) lembar Nota DO bertuliskan tertanggal 6-4-23 untuk penjualan bantak;
- 4 (empat) lembar Nota DO tertanggal 6-4-23 untuk langsir pasir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit KBM Truck, merk Mitsubishi type Colt Diesel, No. Pol K-1442-PP, tahun 2018, warna Kuning kombinasi, No. Ka: MHMFE74P5JK190514, No. Sin: 4D34T-S62978 atas nama STNK Rini Aprilia alamat Dsn. Sarip Rt 08 Rw 04 Ds. Karangasem Kec. Wirosari Kab. Grobogan beserta kunci kontak dan STNKnya;

Dikembalikan kepada Saksi Fatih Uswa Hasan;

- 1 (satu) unit KBM Truck, merk Isuzu Elf, No. Pol H 9361 DC, tahun 2011, warna putih kombinasi, nomor rangka MHCNK71LYBJ028663, nomor mesin B028663, dengan STNK atas nama Agustriyono alamat Jl Gedongsongo Rt 5/Rw 3, Candirejo, Ungaran barat beserta kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Gusyadi Bin Tukimin;

- 1 (satu) unit KBM Truck, Isuzu No. Pol : AB 8782 BK , tahun 2021, warna Putih Kombinasi, nomor rangka MHCNMR71HMJ125434, nomor mesin B125434, dengan STNK atas nama Koperasi Abadi alamat Jl Pemuda teruman Rt 03 Dk Kresen kel Bantul beserta kunci kontak dan STNK;
- Dikembalikan kepada Saksi Tofani Wicaksana Nugraha Bin Budi Suprayitno;

- 1 (satu) unit KBM Truck, merk Hino Dutro, No. Pol H 1806 GL, tahun 2019, warna kabin Kuning kombinasi, nomor rangka MJEC1JG43K5183574, nomor mesin WO4DTRR73414, dengan STNK atas nama KOPJATRANS Mulia Orda Serasi alamat Jalan raya Salatiga Km 6 Rt 5/Rw 1, Tenganan Kab.semarang beserta kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Wardi Bin Mulyadi;

- 1 (satu) unit KBM Truck, Toyota Dyna No. Pol H 1534 HR, tahun 2013, warna Biru, nomor rangka MHFC1JU43D5089231, nomor mesin W04DTRJ86643, dengan STNK atas nama Sumaryati, alamat Sendangmulyo, Semarang beserta kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Iswanto Bin Muhadi;

- 1 (satu) unit KBM Truck, Isuzu Elf No. Pol H 1964 CX, tahun 2022, warna putih kombinasi, nomor rangka -, nomor mesin -,beserta kunci kontak;

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Muttaqin Bin Jumadi;

- 1 (satu) unit KBM Truck, merk TOYOTA DINA 110 ET, No. Pol H 8249 JA, tahun 2010, warna MERAH, nomor rangka MHFCIJU41A5009521, nomor mesin W04DTPJ13115, dengan STNK atas nama Trianto Cahyo Legowo, SE alamat Jalan Barito No 24 RT 8/1 SMG TMR beserta Kunci Kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi Muh Klasin Bin Kawari;

- 1 (satu) unit excavator merek Kobelco SK200-10 warna hijau, bertuliskan Pak Dhe Excavator pada kaca depan, angka 03 pada arm dan angka 21;

Dikembalikan kepada Saksi Eko Saminto;

- 1 (satu) unit excavator merek Kobelco SK200 warna hijau (tanpa Monitor Excavator, ECU, dan Fuse Box);

Dikembalikan kepada Saksi Lenggari;

- 1 (satu) unit excavator merek Kobelco SK200-10 warna hijau, bertuliskan angka e537 pada arm;

Dikembalikan kepada Saksi Tri Widiyanto;

- 1 (satu) buah ayakan pasir yang terbuat dari besi;
- Uang tunai hasil mel sebesar Rp. 390.000,- (Tiga Ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Pasir yang berada di unit KBM Truck, merk Mitsubishi type Colt Diesel, No. Pol K-1442-PP;
- Pasir yang berada di unit KBM Truck, merk Isuzu Elf, No. Pol H 9361 DC;
- Material hasil penambangan berupa pasir kurang lebih 50 m³;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut;

Bahwa mereka yang melakukan Terdakwa I ANSARULLAH bin ABDULLAH dan Terdakwa II HARI SISWANTO bin SARNO pada hari Jumat, tanggal 07 April 2023 sekira pukul 09.30 WIB, atau setidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan April tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Desa Kemiren (Eks Desa Kaligesik) kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dengan titik koordinat $S7^{\circ}33'58.08''$ $E110^{\circ}25'01.78''$ atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid, "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35". dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat, tanggal 07 April 2023 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa I ANSARULLAH bin ABDULLAH dan Terdakwa II HARI SISWANTO bin SARNO, ditemukan oleh saksi MUNAWARDI bin NURDIYONO dan saksi DAVID PRATAMA HARYOKO PUTRA bin SUHARYAKA yang merupakan Petugas Kepolisian, sedang melakukan kegiatan pertambangan pasir di Desa Kemiren (Eks Desa Kaligesik) kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang dengan titik koordinat $S7^{\circ}33'58.08''$ $E110^{\circ}25'01.78''$;

Bahwa peran para Terdakwa mereka yang melakukan kegiatan penambangan adalah : Terdakwa I berperan sebagai penanggung jawab kegiatan yang bertugas menyediakan dan/ atau menyewakan alat berat, mempekerjakan orang-orang untuk melakukan penambangan, melakukan penjualan dan mengelola keuangan serta bertanggung jawab atas operasional kegiatan penambangan pada lokasi tersebut, sementara Terdakwa II berperan sebagai operator excavator (merk Kobelco warna Hijau Tosca sk200-10 tahun 2017 nomor seri YN15T17510 bertuliskan Pak Dhe) yang melakukan pengisian pasir ke pembeli/ supir truk. Dalam operasional pertambangan yang dikelola oleh Terdakwa I dengan cara pembelian umum. Pembeli/ Pengemudi truk terlebih dahulu membayar sejumlah Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap rit nya di Pos DO Tujuh Saudara Utama (TSU) untuk kemudian ditukar dengan lembar nota DO bertuliskan DELIVERY ORDER TSU-PASIR dan oleh penjaga loket dituliskan plat nomor kendaraan yang melakukan pembelian, setelah itu sopir truk / pembeli menuju lokasi kegiatan penambangan yang terdapat unit excavator dan menyerahkan lembar nota DO, selanjutnya Pembeli/ Sopir truk masuk dalam antrian di lokasi excavator setelah giliran tiba selanjutnya Pembeli/ Sopir truk mendekatkan kendaraannya dan menyerahkan lembar nota DO beserta 'uang mel' sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II (operator excavator). Terdakwa II (operator excavator) kemudian memasang 1(satu) buah ayakan besi dan mengoperasikan unit excavator untuk melakukan penggalian pasir atau mengambil pasir kemudian

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan *loading* atau mengisi pasir ke atas bak truck yang telah terpasang ayakan secara terus menerus hingga bak truk terisi penuh kemudian pembeli/pengemudi truk meninggalkan lokasi dan berganti dengan antrian pembeli/pengemudi truk selanjutnya;

Bahwa selain para Terdakwa, pada saat diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Jumat, tanggal 07 April 2023 sekira pukul 09.30 WIB di Desa Kemiren (Eks Desa Kaligesik) kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, juga ditemukan 2 (dua) unit Excavator, 7 (tujuh) unit Kendaraan bermotor truck, Dua bendel sisa penjualan DO bertuliskan DELIVERY ORDER TSU-PASIR, 8 (delapan) lembar Nota DO bertuliskan tertanggal 6-4-23 untuk penjualan bantak, 4 (empat) lembar Nota DO tertanggal 6-4-23 untuk langsir pasir, sementara di Depo pasir yang dikelola Terdakwa I ditemukan 1 (satu) unit excavator merek Kobelco SK200 warna hijau (tanpa Monitor Excavator, ECU, dan Fuse Box) dan Material hasil penambangan berupa pasir kurang lebih 50M³;

Bahwa Terdakwa I selaku pengelola CV. Tujuh Saudara Utama memiliki IUP eksplorasi. Namun, kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tidak diperbolehkan, karena kegiatan penggalian, pengangkutan dan penjualan merupakan kegiatan operasi produksi dan dilengkapi dengan IUP Produksi sedangkan perizinan yang dimiliki Terdakwa I berupa IUP Eksplorasi, dimana kegiatan antara lain berupa penyelidikan keberadaan bahan galian, penelitian jumlah sumberdaya dan cadangan bahan galian, pemetaan topografi, geologi dsb, kajian kelayakan ekonomis usaha pertambangan dan sebagainya dalam melakukan kegiatan penambangan. Serta lokasi para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan berada kurang lebih 400meter dari titik terluar wilayah batas dari IUP eksplorasi yang dimiliki oleh CV. Tujuh Saudara Utama;

Perbuatan Terdakwa I ANSARULLAH bin ABDULLAH dan Terdakwa II HARI SISWANTO bin SARNO, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 atas perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Munawardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa tanpa ijin telah melakukan penambangan pasir dan batu banthak;
- Bahwa saksi bersama rekan yang melakukan penghentian kegiatan penambangan pasir tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Eks Desa Ngori masuk wilayah Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang;
- Bahwa sepengetahuan saksi selaku penanggung jawab terhadap seluruh kegiatan penambangan tersebut adalah Terdakwa I. Ansarullah sedangkan Terdakwa II. Hari Siswanto tugasnya mengoperasikan alat berat berupa excavator untuk melakukan penggalian material berupa pasir dari lahan dan memasukkannya kedalam bak truk pembeli;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut menggunakan alat berupa 2 (dua) unit Excavator, warna hijau, merek Kobelco serta 1 (Satu) buah ayakan bentuk segitiga terbuat dari besi;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir dan banthak dilakukan dengan cara Sopir datang dan melakukan pembayaran DO lalu menerima 2 lembar nota DO yang tertuliskan plat nomor kendaraan.
- Bahwa selanjutnya sopir/ pembeli menuju lokasi kegiatan penambangan dan menyerahkan 1 lembar nota DO kepada pengawas lapangan, kemudian melakukan antrian di lokasi excavator;
- Bahwa selanjutnya sopir/ pembeli mendekatkan kendaraannya dan menyerahkan satu lembar nota DO beserta uang mel kepada operator, kemudian operator akan memasang ayakan untuk memisahkan pasir dan bantak,
- Bahwa selanjutnya operator melakukan penggalian material campuran pasir dan batu dari lokasi penambangan untuk dituangkan keatas ayakan sehingga pasir akan langsung masuk kedalam bak truk, sedangkan batu banthak akan terjatuh disamping truk;
- Bahwa setelah bak truk berisi pasir sesuai dengan jumlah yang dipesan kemudian pembeli dapat meninggalkan lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa selanjutnya untuk sistem langsir sopir mengambil surat jalan/ DO langsir dari Depo kemudian sopir/ pembeli menuju ke pos DO dan menunjukan nota DO/ DO langsir tersebut;
- Bahwa selanjutnya sopir mengantarkan pasir ke Depo untuk melakukan pembongkaran;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh Para Terdakwa berada diluar wilayah ijin usaha pertambangan dari CV. Tujuh Saudara Utama (TSU), dimana pada saat itu juga telah dilakukan pengambilan titik koordinat kegiatan penambangan oleh petugas dari pegawai Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah tersebut diperoleh hasil lokasi berada pada koordinat S7°33'39.58.08" E110°24'39.01.78" yang mana untuk titik tersebut berada kurang lebih 400 meter dari titik terluar wilayah ijin usaha pertambangan dari CV. Tujuh Saudara Utama (TSU);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. David Pratama Haryoko Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa tanpa ijin telah melakukan penambangan pasir dan batu banthak;
- Bahwa saksi bersama rekan yang melakukan penghentian kegiatan penambangan pasir tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi selaku penanggung jawab terhadap seluruh kegiatan penambangan tersebut adalah Terdakwa I. Ansarullah sedangkan Terdakwa II. Hari Siswanto tugasnya mengoperasikan alat berat berupa excavator untuk melakukan penggalian material berupa pasir dari lahan dan memasukkannya kedalam bak truk pembeli;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Eks Desa Ngori masuk wilayah Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut menggunakan alat berupa 2 (dua) unit Excavator, warna hijau, merek Kobelco serta 1 (Satu) buah ayakan bentuk segitiga terbuat dari besi;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir dan banthak dilakukan dengan cara Sopir datang dan melakukan pembayaran DO lalu menerima 2 lembar nota DO yang tertuliskan plat nomor kendaraan.
- Bahwa selanjutnya sopir/ pembeli menuju lokasi kegiatan penambangan dan menyerahkan 1 lembar nota DO kepada pengawas lapangan, kemudian melakukan antrian di lokasi excavator;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sopir/ pembeli mendekatkan kendaraannya dan menyerahkan satu lembar nota DO beserta uang mel kepada operator, kemudian operator akan memasang ayakan untuk memisahkan pasir dan bantak,
- Bahwa selanjutnya operator melakukan penggalian material campuran pasir dan batu dari lokasi penambangan untuk dituangkan keatas ayakan sehingga pasir akan langsung masuk kedalam bak truk, sedangkan batu banthak akan terjatuh disamping truk;
- Bahwa setelah bak truk berisi pasir sesuai dengan jumlah yang dipesan kemudian pembeli dapat meninggalkan lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa selanjutnya untuk sistem langsir sopir mengambil surat jalan/ DO langsir dari Depo kemudian sopir/ pembeli menuju ke pos DO dan menunjukan nota DO/ DO langsir tersebut;
- Bahwa selanjutnya sopir mengantarkan pasir ke Depo untuk melakukan pembongkaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh Para Terdakwa berada diluar wilayah ijin usaha pertambangan dari CV. Tujuh Saudara Utama (TSU), dimana pada saat itu juga telah dilakukan pengambilan titik koordinat kegiatan penambangan oleh petugas dari pegawai Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah tersebut diperoleh hasil lokasi berada pada koordinat S7°33'58.08" E110°24'01.78" yang mana untuk titik tersebut berada kurang lebih 400 meter dari titik terluar wilayah ijin usaha pertambangan dari CV. Tujuh Saudara Utama (TSU);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membena rkannya;

3. Roni Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan den gan masalah Para Terdakwa tanpa ijin telah melakukan penambangan pas ir dan batu banthak;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar puk ul 09.30 WIB di Eks Desa Ngori masuk wilayah Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi bekerja pada Depo Tujuh Saudara Utama (TSU) tersebut sej ak bulan Agustus 2022, dengan tugas dan tanggung jawab adalah menguk

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ur panjang, ketinggian dan lebar muatan bak truck / mengukur kubikasi pasir yang akan di bongkar di depo. Dengan upah harian sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) saksi bekerja dari pukul 08.00 Wib - 17.00 Wib;
- Bahwa Depo Tujuh Saudara Utama (TSU) membeli pasir rata-rata kurang lebih 60 kubik, dengan pembelian sebesar Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) sedangkan satu rit rata rata bermuatan 10 kubik;
 - Bahwa selanjutnya dijual kembali dengan harga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kibik kepada masyarakat yang membutuhkan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa I. Ansarullah selaku penanggung jawab kegiatan penambangan pasir tersebut;
 - Bahwa kegiatan penambangan tersebut menggunakan 2 (satu) unit alat berat Excavator merk Kobelco warna Hijau dan ayakan besi berbentuk segitiga;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Bilal Yulina, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa tanpa ijin telah melakukan penambangan pasir dan batu banthak;
 - Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Eks Desa Ngori masuk wilayah Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang;
 - Bahwa saksi sebagai penunjuk jalan apabila ada pengemudi truk yang mencari tahu lokasi kegiatan penambangan Tujuh Saudara Usaha (TSU);
 - Bahwa sepengetahuan saksi penanggung jawab kegiatan penambangan pasir tersebut adalah Terdakwa I. Ansarullah;
 - Bahwa Terdakwa I. Ansarullah yang merekrut dan membayar upahnya saksi;
 - Bahwa kegiatan penambangan tersebut menggunakan 2 (satu) unit alat berat Excavator merk Kobelco warna Hijau dan ayakan besi berbentuk segitiga;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa tanpa ijin telah melakukan penambangan pasir dan batu banthak;
 - Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Eks Desa Ngori masuk wilayah Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Helper yang bertugas melekat alat berat dan melakukan perawatan alat berat apabila terjadi kerusakan, melakukan pengisian pelumas serta pengisian BBM;
 - Bahwa bekerja di lokasi penambangan sejak tanggal 22 Maret 2023 dan penanggungjawab dari kegiatan Penambangan pasir tersebut adaah badan usaha bernama Tujuh Saudara Utama (TSU) dengan Pengawas lapangan yaitu Terdakwa I. Ansarullah;
 - Bahwa saksi mendapatkan upah uang makan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) / 13 jam;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membena rkannya;
6. Eko Saminto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa tanpa ijin telah melakukan penambangan pasir;
 - Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Eks Desa Ngori masuk wilayah Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang;
 - Bahwa saksi sebagai pemilik alat berat berupa excavator merk Kobelco warna Hijau Toska sk 200-10 yang disewa oleh Terdakwa I. Ansarullah untuk kegiatan pertambangan dengan menunjukan ijin usaha pertambangan (IUP) sehingga saksi sepakat untuk disewakan;
 - Bahwa Terdakwa I. Ansarullah hanya menunjukan ijin usaha pertambangan (IUP) saja tanpa dokumen lain;
 - Bahwa Terdakwa I. Ansarullah menyewa alat berat tersebut seharga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiiah) per bulan;
 - Bahwa Terdakwa I. Ansarullah menyewa alat berat tersebut sekitar 1 bulan;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui penanggung jawab usaha penambangan tersebut, sedangkan Terdakwa I. Ansarullah sepengetahuan saksi hanyalah penyewa alat berat;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Lengggar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui proses penyewaan alat berat milik Zamkarin oleh Roni yang merupakan anak buah dari Terdakwa;
- Bahwa alat berat yang disewa berupa 1 (satu) unit excavator merk Kobelco warna Hijau Tosca sk 200-10, tahun 2017 nomor seri YN15T17510;
- Bahwa pada saat menyewa Roni mengatakan alat berat tersebut akan dipergunakan di depo untuk jual beli pasir bukan untuk kegiatan penambangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bertanggung jawab atas kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ataupun Roni tidak memperlihatkan bukti perijinan tambahan apa pun pada saat menyewa alat berat tersebut;

8. Iswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa tanpa ijin telah melakukan penambangan pasir dan batu banthak;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Eks Desa Ngori masuk wilayah Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi melakukan langsiran menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit KBM Truck, Toyota Dyna No. Pol H 15234 HR, tahun 2013, warna Biru;
- Bahwa saksi bekerja dengan system upah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / kubik dan sekali membawa rata rata sekitar 10 kubik dari lokasi penambangan ke Depo pasir TSU;
- Bahwa saksi melakukan langsiran pasir paling banyak 2 kali dalam sehari dan saksi bekerja melakukan langsir selama 3 minggu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penanggung jawab dan pengelola dari kegiatan penambangan tersebut dan tidak kenal dengan petugas DO di lokasi tersebut;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan penambangan tersebut menggunakan 2 (satu) unit alat berat Excavator merk Kobelco warna Hijau dan ayakan besi berbentuk segitiga;
- Bahwa saksi melakukan langsir dengan cara saksi ke lokasi penambangan pasir tanpa membeli DO dan sesampainya dilokasi saksi menemui operator alat berat dan membayar uang mel sebanyak Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kemudian diisi sekitar 10 kibik lalu saksi membawa pasir tersebut ke depo Pasir TSU untuk dilakukan pembongkaran, setelah dibongkar saksi meminta uang upah ongkos gendong ke Mandor Depo (Sdr RONI) sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / kubik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Tri Widayanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa tanpa ijin telah melakukan penambangan pasir dan batu banthak;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Eks Desa Ngori masuk wilayah Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi sebagai pemilik alat berat berupa excavator merk KOBELCO warna HIJAU, tahun 2019 nomor seri YN15426537;
- Bahwa alat berat tersebut disewa oleh Terdakwa I. Ansarullah dengan biaya sewa perminggu sebesar Rp.14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah);
- bahwa Terdakwa I. Ansarullah yang melakukan perjanjian sewa menyewa alat berat tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Ansarullah menyewa alat berat untuk kegiatan penambangan tersebut dengan menunjukan Ijin Usaha Penambangan (IUP) miliknya CV. Tujuh Saudara Utama (TSU);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fatih Uswa Hasan Mun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa tanpa ijin telah melakukan penambangan pasir dan batu banthak;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Eks Desa Ngori masuk wilayah Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi melakukan pembelian pasir dengan menggunakan 1 (satu) unit KBM Truck, merk Mitsubishi type Colt Diesel, No. Pol K-1442-PP, tahun 2018, warna Kuning kombinasi;
- Bahwa saksi membeli pasir dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) / rit, ditambah uang mel operator sebesar Rp50.000,00, untuk uang pembelian tersebut saksi serahkan kepada petugas DO yang ada di lokasi;
- bahwa saksi baru 2 kali melakukan pembelian pasir diloksi tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi penambangan tersebut menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Kobelco warna hijau dan ayakan besi berbentuk segitiga;
- bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang menemui petugas DO untuk melakukan pembayaran Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu pembeli akan mendapatkan kertas DO bertuliskan TSU;
- Bahwa selanjutnya kertas DO tersebut di berikan kepada operator alat berat dengan memberikan uang mel sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada di lokasi dan setelah itu truck dilakukan pengisian yang sebelumnya telah dipasang ayakan terbuat dari besi dan setelah penuh kira kira 9 sampai 10 kibik maka truck meninggalkan lokasi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Tofani Wicaksana Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa tanpa ijin telah melakukan penambangan pasir dan batu banthak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Eks Desa Ngori masuk wilayah Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang;
- Bahwa saksi melakukan langsiran menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit KBM Truck, Isuzu No. Pol : AB 8782 BK, tahun 2021, warna Putih Kombinasi;
- Bahwa saksi bekerja dengan system upah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / kubik dan sekali membawa rata rata sekitar 10 kubik dari lokasi penambangan ke Depo pasir TSU;
- Bahwa saksi melakukan langsiran pasir paling banyak 2 kali dalam sehari dan saksi bekerja melakukan langsir selama 3 minggu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penanggung jawab dan pengelola dari kegiatan penambangan tersebut dan tidak kenal dengan petugas DO di lokasi tersebut;
- Bahwa kegiatan penambangan tersebut menggunakan 2 (satu) unit alat berat Excavator merk Kobelco warna Hijau dan ayakan besi berbentuk segitiga;
- Bahwa saksi melakukan langsir dengan cara saksi ke lokasi penambangan pasir tanpa membeli DO dan sesampainya di lokasi saksi menemui operator alat berat dan membayar uang mel sebanyak Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) kemudian diisi sekitar 10 kibik lalu saksi membawa pasir tersebut ke depo Pasir TSU untuk dilakukan pembongkaran, setelah dibongkar saksi meminta uang upah ongkos gendong ke Mandor Depo (Sdr RONI) sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) / kubik;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Ahli Eko Budi Susanto, S.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa tanpa ijin telah melakukan penambangan pasir;
- Bahwa ahli bekerja pada Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Cabang Dinas Wilayah Merapi;
- Bahwa pasir dan batu dalam perkara ini termasuk komoditas golongan batuan berdasarkan Pasal 2 (2) point D PP Nomor 23 Tahun 2010 menerangkan batuan meliputi purnice, tras, toseki, obsidian, mamer, perlit, tanah diatonic, tanah liat, tanah urug, batu apung;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sesuai dengan Pasal 35 Undang-undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menerangkan setiap badan usaha, koperasi, perusahaan perorangan harus memiliki ijin berupa IUP, IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak perjanjian IPR, SIPB, ijin penugasan, ijin pengangkutan dan penjualan, IUJP dan IUP untuk penjualan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas setiap orang dan badan usaha yang telah melakukan kegiatan usaha penambangan baik mineral atau batubara tanpa terlebih dahulu memiliki, maka tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa untuk melakukan penambangan tersebut adalah berbadan usaha, koperasi, perseorangan yang telah memiliki IUP, IPR atau IUPK dan untuk memiliki ijin tersebut harus memenuhi persyaratan, yaitu administratif, teknis, lingkungan dan finansial;
- Bahwa PT. Wigas tidak ada memiliki ijin usaha penambangan;
- Bahwa tata cara/ persyaratan untuk mengajukan IUP yaitu Pemohon baik perorangan maupun Badan Hukum mengajukan permohonan Ijin Usaha Pertambangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Jawa Tengah lalu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Provinsi Jawa Tengah mengajukan rekomendasi teknis kepada Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selanjutnya penerbitan Ijin Usaha Pertambangan baik Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP), IUP Eksplorasi maupun IUP Operasi Produksi diterbitkan oleh DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya;

Terdakwa I. Ansarullah Bin Abdullah;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah tanpa ijin telah melakukan penambangan pasir;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Eks Desa Ngori masuk wilayah Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang;
- Bahwa Terdakwa adalah Direktur CV. Tujuh Saudara Utama (TSU) sebagai pengelola sekaligus penanggungjawab kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa tugas Terdakwa selaku Direktur CV. Tujuh Saudara Utama diantaranya sebagai berikut : Mempekerjakan orang-orang yang bekerja dilokasi tersebut,

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyediakan sarana prasarana untuk melakukan kegiatan penambangan,
Mengambil kebijakan dalam kegiatan penambangan tersebut sebagai contoh
penentuan harga, siapa orang-orang yang bekerja, Mengelola uang hasil
penambangan;

- Bahwa kegiatan penambangan tersebut menggunakan 2 (satu) unit alat berat Excavator merk Kobelco warna Hijau dan ayakan besi berbentuk segitiga;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang menemui petugas DO untuk melakukan pembayaran Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu pembeli akan mendapatkan kertas DO bertuliskan TSU;
- Bahwa selanjutnya kertas DO tersebut di berikan kepada operator alat berat dengan memberikan uang mel sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada di lokasi dan setelah itu truck dilakukan pengisian yang sebelumnya telah dipasang ayakan terbuat dari besi dan setelah penuh kira kira 9 sampai 10 kibik maka truck meninggalkan lokasi;
- Bahwa kegiatan kegiatan penambangan yang saya lakukan berada di luar Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) miliknya Terdakwa, sehingga kegiatan penambangan tersebut tidak memiliki ijin penambangan;
- Bahwa Terdakwa II. Hari Siswanto Bin Sarno selaku oprator alat berat dan dibayar oleh Terdakwa dengan upah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per shif;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Terdakwa II. Hari Siswanto Bin Sarno:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah Para Terdakwa tanpa ijin telah melakukan penambangan pasir;
- Bahwa peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Eks Desa Ngori masuk wilayah Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang;
- Bahwa Terdakwa sebagai operator alat berat yang digaji oleh Terdakwa I. Ansarullah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per shif;
- Bahwa saksi bekerja di lokasi penambangan sejak tanggal 22 maret 2023 sebagai operator dengan tugas mengoperasikan alat berat untuk melakukan

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggalian pasir dan batu bantak dari lahan, kemudian memasukannya ke dalam bak truck pembeli pasir;

- Bahwa kegiatan Penambangan tersebut menggunakan sarana berupa : 1 (satu) unit excavator merek Kobelco SK200-10 warna hijau, bertuliskan Pak Dhe Excavator pada kaca depan, angka 03 pada arm dan angka 21., 1 (satu) unit excavator merek Kobelco SK200-10 warna hijau, bertuliskan angka e537 pada arm, Ayakan pasir yang terbuat dari besi, Nota DO, Armada truk yang melakukan pembelian pasir dan batu hasil penambangan
- Bahwa sistem kerja saksi selaku Operator alat berat dalam kegiatan penambangan tersebut yaitu dalam satu hari terbagi menjadi 2 shift yaitu dari pukul 04.00 wib s.d 12.00 wib sedangkan shift kedua yaitu dari pukul 12.00 wib s.d 18.00 wib, dimana untuk perputaran harinya 2 hari berangkat 3 hari libur, sedangkan upah yang saya terima yaitu berupa uang makan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), serta uang mel yang besarnya bervariasi yaitu Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) untuk truk langsir dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk truk umum;
- Bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang menemui petugas DO untuk melakukan pembayaran Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu pembeli akan mendapatkan kertas DO bertuliskan TSU;
- Bahwa selanjutnya kertas DO tersebut di berikan kepada operator alat berat dengan memberikan uang mel sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada di lokasi dan setelah itu truck dilakukan pengisian yang sebelumnya telah dipasang ayakan terbuat dari besi dan setelah penuh kira kira 9 sampai 10 kibik maka truck meninggalkan lokasi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge/ saksi meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) lembar nota DO;
- dua bendel sisa penjualan DO bertuliskan Delivery Order Tsu-Pasir;
- 8 (delapan) lembar Nota DO bertuliskan tertanggal 6-4-23 untuk penjualan bantak;
- 4 (empat) lembar Nota DO tertanggal 6-4-23 untuk langsir pasir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KBM Truck, merk Mitsubishi type Colt Diesel, No. Pol K-1442-PP, tahun 2018, warna Kuning kombinasi, No. Ka: MHMFE74P5JK190514, No. Sin: 4D34T-S62978 atas nama STNK RINI APRILIA alamat Dsn. Sarip Rt 08 Rw 04 Ds. Karangasem Kec. Wirosari Kab. Grobogan beserta kunci kontak dan STNKnya;
- 1 (satu) unit KBM Truck, merk Isuzu Elf, No. Pol H 9361 DC, tahun 2011, warna putih kombinasi, nomor rangka MHCNK71LYBJ028663, nomor mesin B028663, dengan STNK atas nama Agustriyono alamat Jl Gedongsongo Rt 5/Rw 3, Candirejo, Ungaran barat beserta kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) unit KBM Truck, Isuzu No. Pol : AB 8782 BK , tahun 2021, warna Putih Kombinasi, nomor rangka MHCNMR71HMJ125434, nomor mesin B125434, dengan STNK atas nama Koperasi Abadi alamat Jl Pemuda teruman Rt 03 Dk Kresen kel Bantul beserta kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) unit KBM Truck, merk Hino Dutro, No. Pol H 1806 GL, tahun 2019, warna kabin Kuning kombinasi, nomor rangka MJEC1JG43K5183574, nomor mesin WO4DTRR73414, dengan STNK atas nama KOPJATRANS Mulia Orda Serasi alamat Jalan raya Salatiga Km 6 Rt 5/Rw 1, Tenganan Kab.semarang beserta kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) unit KBM Truck, Toyota Dyna No. Pol H 1534 HR, tahun 2013, warna Biru, nomor rangka MHFC1JU43D5089231, nomor mesin W04DTRJ86643, dengan STNK atas nama Sumaryati, alamat Sendangmulyo, Semarang beserta kunci kontak dan STNK;
- 1 (satu) unit KBM Truck, Isuzu Elf No. Pol H 1964 CX, tahun 2022, warna putih kombinasi, nomor rangka -, nomor mesin -, beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit KBM Truck, merk Toyota Dina 110 ET, No. Pol H 8249 JA, tahun 2010, warna MERAH, nomor rangka MHFC1JU41A5009521, nomor mesin W04DTPJ13115, dengan STNK atas nama Trianto Cahyo Legowo, SE alamat Jalan Barito No 24 RT 8/1 SMG TMR beserta Kunci Kontaknya;
- 1 (satu) unit excavator merek Kobelco SK200-10 warna hijau, bertuliskan Pak Dhe Excavator pada kaca depan, angka 03 pada arm dan angka 21;
- 1 (satu) unit excavator merek Kobelco SK200 warna hijau (tanpa Monitor Excavator, ECU, dan Fuse Box);
- 1 (satu) unit excavator merek Kobelco SK200-10 warna hijau, bertuliskan angka e537 pada arm;
- 1 (satu) buah ayakan pasir yang terbuat dari besi;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai hasil mel sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Pasir yang berada di unit KBM Truck, merk Mitsubishi type Colt Diesel, No. Pol K-1442-PP;
- Pasir yang berada di unit KBM Truck, merk Isuzu Elf, No. Pol H 9361 DC;
- Material hasil penambangan berupa pasir kurang lebih 50 m³;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada para saksi maupun Para Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I. Ansarullah selaku Direktur CV. Tujuh Saudara Usaha (TSU) sebagai penanggung jawab dalam kegiatan penambangan pasir dan Terdakwa II. Hari Siswanto Bin Sarno sebagai operator alat berat berupa excavator untuk melakukan penggalian pasir;
- Bahwa benar Para Terdakwa secara bersama-sama tanpa ijin telah melakukan kegiatan penambangan pasir dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa benar peristiwa tersebut pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Eks Desa Ngori masuk wilayah Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tersebut dengan menggunakan 2 (satu) unit alat berat Excavator merk Kobelco warna Hijau dan ayakan besi berbentuk segitiga;
- Bahwa benar kegiatan penambangan pasir tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang menemui petugas DO untuk melakukan pembayaran Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu pembeli akan mendapatkan kertas DO bertuliskan TSU;
- Bahwa benar selanjutnya kertas DO tersebut di berikan kepada operator alat berat dengan memberikan uang mel sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang berada di lokasi dan setelah itu truck dilakukan pengisian yang sebelumnya telah dipasang ayakan terbuat dari besi dan setelah penuh kira kira 9 sampai 10 kibik maka truck meninggalkan lokasi;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut tanpa memiliki Ijin Usaha Penambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara di anggap telah termuat dalam uraian putusan ini karena keduanya tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-parbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur setiap Orang adalah menunjuk kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani tanggung jawab pidana yang melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan atau dengan kata lain apakah orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan ini benar merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seorang yang bernama Ansarullah Bin Abdullah dan Hari Siswanto Bin Sarno sebagai Para Terdakwa dan dipersidangan para Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dihubungkan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mkd



dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa, telah diperoleh fakta bahwa benar para Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, ternyata Para Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta barang-barang bukti, sehingga dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa adalah orang yang sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Melakukan penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruhnya tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan batubara, yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mineral berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam lepas atau padu. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang dimaksud dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan IUP, IPR dan IUPK, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (7, 10 dan 11) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, IUP adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan, sedangkan IPR adalah izin untuk melakukan usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan wilayah dan investasi terbatas, dan yang dimaksud dengan IUPK adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa I. Ansarullah selaku Direktur CV. Tujuh Saudara Usaha (TSU) sebagai penanggung jawab dalam kegiatan penambangan pasir bersama dengan Terdakwa II. Hari Siswanto Bin Sarno sebagai operator alat berat berupa excavator secara bersama-sama telah melakukan kegiatan berupa penambangan pasir bertempat di Eks Desa Ngori masuk wilayah Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, dimana penambangan pasir tersebut dilakukan dengan menggunakan 2 (satu) unit alat berat Excavator merk Kobelco warna Hijau dan ayakan besi berbentuk segitiga;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut dilakukan dengan cara pembeli datang menemui petugas DO untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) lalu pihak pembeli akan mendapatkan kertas Delivery Order (DO) bertuliskan TSU kemudian kertas Delivery Order (DO) tersebut di berikan kepada operator alat berat dengan memberikan uang mel sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu truck dilakukan pengisian yang sebelumnya telah dipasang ayakan terbuat dari besi dan setelah penuh kira kira 9 sampai 10 kibik maka truck meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Eko Budi Susanto, S.T. untuk melakukan penambangan yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dengan ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berkenaan terhadap kewenangan mengurus yaitu mengusahakan dan mengelola, baik itu dikelola sendiri maupun menunjuk pihak lain dalam artian lain yaitu pemberian ijin penambangan terhadap subyek hukum, dengan kewenangan untuk mengatur tersebut diatas bahwa Pemerintah dapat menetapkan wilayah tambang dan mengeluarkan ijin penambangan. Usaha pertambangan dilakukan berdasarkan IUP, IPR atau IUPK, dalam kaitan tersebut WIUP untuk IUP, WPR untuk IPR dan WIUPK untuk IUPK;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mensyaratkan adanya kewajiban setiap orang yang menambang harus memiliki ijin, baik itu IUP, IPR maupun IUPK. Kewajiban tersebut harus dimiliki setiap subyek hukum yang mempunyai keinginan untuk melakukan usaha pertambangan baik perseorang ataupun badan usaha, bahwa penambangan tanpa mempunyai ijin diancam dengan

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana. Pengertian dalam Pasal 158 dalam frasa “tanpa” berdampak bahwa perbuatan penambangan tanpa ijin adalah bertentangan dengan undang-undang, dalam artian melawan hukum formil, syarat peniadaan sifat melawan hukum formil harus dinyatakan dengan tegas dalam undang-undang, yaitu dalam Pasal 37, Pasal 43 ayat (1). Pasal 48, Pasal 67 ayat (1). Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dikaitkan dengan perbuatan Para Terdakwa yang melakukan penggalian/ menambang tanpa dilengkapi dengan ijin dalam hal ini yang seharusnya perbuatan Para Terdakwa melakukan penggalian/ menambang material pasir, harus mendapatkan Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan ijin-ijin tersebut dikeluarkan oleh pihak berwenang, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur *Melakukan Penambangan Tanpa IUP, IPR atau IUPK*, telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 55 ayat (1) KUHP baik orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen pleger*) ataupun orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Orang yang melakukan (pleger)* adalah orang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger)* adalah disini sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) dan orang yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melakukan, namun demikian orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, sedangkan orang yang disuruh itu hanya merupakan suatu alat (*instrumen*) saja dan ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP dan Pasal 51 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut melakukan (*medepleger*) adalah disini juga sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu.

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disini kedua orang tersebut semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya di atas Majelis Hakim telah menyatakan bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur kedua yang merupakan unsur pokok dari 158 Undang-undang RI Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan kata lain Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa Para Terdakwa semuanya telah melakukan atau telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan peranan masing-masing Terdakwa sehubungan dengan ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa I. Ansarullah selaku penanggung jawab dalam kegiatan penambangan pasir dan Terdakwa II. Hari Siswanto Bin Sarno selaku operator alat berat berupa excavator telah bekerja sama untuk menggali dan menjual pasir dengan tujuan untuk dijual dan mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut baik sebagai *pleger* maupun sebagai *medepleger* dihukum sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya sehingga Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, dimana jenis pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa selain pidana penjara juga pidana denda dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa berdampak pada kerusakan lingkungan;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memper lancar jalannya persidangan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar nota DO, Dua bendel sisa penjualan DO bertuliskan Delivery Order Tsu-Pasir, 8 (delapan) lembar Nota DO bertuliskan tertanggal 6-4-23 untuk penjualan bantak dan 4 (empat) lembar Nota DO tertanggal 6-4-23 untuk langsir pasir dimana barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Truck, merk Mitsubishi type Colt Diesel, No. Pol K-1442-PP, tahun 2018, warna Kuning kombinasi, No. Ka: MHMFE74P5JK190514, No. Sin: 4D34T-S62978 atas nama

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK Rini Aprilia alamat Dsn. Sarip Rt 08 Rw 04 Ds. Karangasem Kec. Wirosari Kab. Grobogan beserta kunci kontak dan STNKnya dimana barang bukti telah diakui didepan persidangan merupakan miliknya saksi Fatih Uswa Hasan maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Fatih Uswa Hasan;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Truck, merk Isuzu Elf, No. Pol H 9361 DC, tahun 2011, warna putih kombinasi, nomor rangka MHCNK71LYBJ028663, nomor mesin B028663, dengan STNK atas nama Agustriyono alamat Jl Gedongsongo Rt 5/Rw 3, Candirejo, Ungaran barat beserta kunci kontak dan STNK dimana barang bukti telah diakui didepan persidangan merupakan miliknya saksi Gusyadi maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Gusyadi;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Truck, Isuzu No. Pol : AB 8782 BK , tahun 2021, warna Putih Kombinasi, nomor rangka MHCNMR71H MJ125434, nomor mesin B125434, dengan STNK atas nama Koperasi Abadi alamat Jl Pemuda teruman Rt 03 Dk Kresen kel Bantul beserta kunci kontak dan STNK dimana barang bukti telah diakui didepan persidangan merupakan miliknya saksi Tofani Wicaksana Nugraha maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Tofani Wicaksana Nugraha;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Truck, merk Hino Dutro, No. Pol H 1806 GL, tahun 2019, warna kabin Kuning kombinasi, nomor rangka MJEC1JG43K5183574, nomor mesin WO4DTRR73414, dengan STNK atas nama KOPJATRANS Mulia Orda Serasi alamat Jalan raya Salatiga Km 6 Rt 5/Rw 1, Tenganan Kab.semarang beserta kunci kontak dan STNK dimana barang bukti telah diakui didepan persidangan merupakan miliknya saksi Wardi maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Wardi;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Truck, Toyota Dyna No. Pol H 1534 HR, tahun 2013, warna Biru, nomor rangka MHFC1JU43D5089231, nomor mesin W04DTRJ86643, dengan STNK atas nama Sumaryati, alamat Sendangmulyo, Semarang beserta kunci kontak dan STNK dimana barang bukti telah diakui didepan persidangan merupakan miliknya saksi Iswanto maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Iswanto;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Truck, Isuzu Elf No. Pol H 1964 CX, tahun 2022, warna putih kombinasi, nomor rangka -, nomor mesin -, beserta kunci kontak dimana barang bukti telah diakui didepan persidangan merupakan miliknya saksi Muttaqin maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muttaqin;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit KBM Truck, merk Toyota Dina 110 ET, No. Pol H 8249 JA, tahun 2010, warna MERAH, nomor rangka MHFCIJU41A5009521, nomor mesin W04DTPJ13115, dengan STNK atas nama Trianto Cahyo Legowo, SE alamat Jalan Barito No 24 RT 8/1 SMG TMR beserta Kunci Kontaknya dimana barang bukti telah diakui didepan persidangan merupakan miliknya saksi Muh Klasin maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Muh Klasin;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merek Kobelco SK200-10 warna hijau, bertuliskan Pak Dhe Excavator pada kaca depan, angka 03 pada arm dan angka 21 dimana barang bukti telah diakui didepan persidangan merupakan miliknya saksi Eko Saminto maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Eko Saminto;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merek Kobelco SK200 warna hijau (tanpa Monitor Excavator, ECU, dan Fuse Box) dimana barang bukti telah diakui didepan persidangan merupakan miliknya saksi Lengggar maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Lengggar;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator merek Kobelco SK200-10 warna hijau, bertuliskan angka e537 pada arm dimana barang bukti telah diakui didepan persidangan merupakan miliknya saksi Tri Widiyanto maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Tri Widiyanto;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah ayakan pasir yang terbuat dari besi, Uang tunai hasil mel sebesar Rp. 390.000,- (Tiga Ratus Sembilan puluh ribu rupiah), Pasir yang berada di unit KBM Truck, merk Mitsubishi type Colt Diesel, No. Pol K-1442-PP, Pasir yang berada di unit KBM Truck, merk Isuzu Elf, No. Pol H 9361 DC dan Material hasil penambangan berupa pasir kurang lebih 50 m³ dimana barang bukti tersebut diperoleh dari hasil tindak pidana maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa masing-masing harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan Para Terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Ansarullah Bin Abdullah dan Terdakwa II. Hari Siswanto Bin Sarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "*turut serta melakukan penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP), Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) Bulan dan denda sebesar Rp. 37,500,000,000,00 (tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 9 (sembilan) lembar nota DO;
 - Dua bendel sisa penjualan DO bertuliskan Delivery Order Tsu-Pasir;
 - 8 (delapan) lembar Nota DO bertuliskan tertanggal 6-4-23 untuk penjualan bantak;
 - 4 (empat) lembar Nota DO tertanggal 6-4-23 untuk langsir pasir;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit KBM Truck, merk Mitsubishi type Colt Diesel, No. Pol K-1442-PP, tahun 2018, warna Kuning kombinasi, No. Ka: MHMFE74P5JK190514, No. Sin: 4D34T-S62978 atas nama STNK Rini Aprilia alamat Dsn. Sarip Rt 08 Rw 04 Ds. Karangasem Kec. Wirosari Kab. Grobogan beserta kunci kontak dan STNKnya;

Dikembalikan kepada Saksi Fatih Uswa Hasan;

- 1 (satu) unit KBM Truck, merk Isuzu Elf, No. Pol H 9361 DC, tahun 2011, warna putih kombinasi, nomor rangka MHCNK71LYBJ028663, nomor mesin B028663, dengan STNK atas nama Agustriyono alamat Jl Gedongsongo Rt 5/Rw 3, Candirejo, Ungaran barat beserta kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Gusyadi Bin Tukimin;

- 1 (satu) unit KBM Truck, Isuzu No. Pol : AB 8782 BK , tahun 2021, warna Putih Kombinasi, nomor rangka MHCNMR71HMJ125434, nomor mesin B125434, dengan STNK atas nama Koperasi Abadi alamat Jl Pemuda teruman Rt 03 Dk Kresen kel Bantul beserta kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Tofani Wicaksana Nugraha Bin Budi Suprayitno;

- 1 (satu) unit KBM Truck, merk Hino Dutro, No. Pol H 1806 GL, tahun 2019, warna kabin Kuning kombinasi, nomor rangka MJEC1JG43K5183574, nomor mesin WO4DTRR73414, dengan STNK atas nama KOPJATRANS Mulia Orda Serasi alamat Jalan raya Salatiga Km 6 Rt 5/Rw 1, Tenganan Kab.semarang beserta kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Wardi Bin Mulyadi;

- 1 (satu) unit KBM Truck, Toyota Dyna No. Pol H 1534 HR, tahun 2013, warna Biru, nomor rangka MHFC1JU43D5089231, nomor mesin W04DTRJ86643, dengan STNK atas nama Sumaryati, alamat Sendangmulyo, Semarang beserta kunci kontak dan STNK;

Dikembalikan kepada Saksi Iswanto Bin Muhadi;

- 1 (satu) unit KBM Truck, Isuzu Elf No. Pol H 1964 CX, tahun 2022, warna putih kombinasi, nomor rangka -, nomor mesin -,beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Muttaqin Bin Jumadi;

- 1 (satu) unit KBM Truck, merk TOYOTA DINA 110 ET, No. Pol H 8249 JA, tahun 2010, warna MERAH, nomor rangka MHFCIJU41A5009521,

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin W04DTPJ13115, dengan STNK atas nama Trianto Cahyo Legowo, SE alamat Jalan Barito No 24 RT 8/1 SMG TMR beserta Kunci Kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi Muh Klasin Bin Kawari;

- 1 (satu) unit excavator merek Kobelco SK200-10 warna hijau, bertuliskan Pak Dhe Excavator pada kaca depan, angka 03 pada arm dan angka 21;

Dikembalikan kepada Saksi Eko Saminto;

- 1 (satu) unit excavator merek Kobelco SK200 warna hijau (tanpa Monitor Excavator, ECU, dan Fuse Box);

Dikembalikan kepada Saksi Lenggar;

- 1 (satu) unit excavator merek Kobelco SK200-10 warna hijau, bertuliskan angka e537 pada arm;

Dikembalikan kepada Saksi Tri Widiyanto;

- 1 (satu) buah ayakan pasir yang terbuat dari besi;
- Uang tunai hasil mel sebesar Rp. 390.000,- (Tiga Ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
- Pasir yang berada di unit KBM Truck, merk Mitsubishi type Colt Diesel, No. Pol K-1442-PP;
- Pasir yang berada di unit KBM Truck, merk Isuzu Elf, No. Pol H 9361 DC;
- Material hasil penambangan berupa pasir kurang lebih 50 m³;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2023, oleh kami, Endi Nurinda Putra, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn., dan Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Albasori, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Naufal Ammanullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wanda Andriyenni, S.H.,M.Kn.

Endi Nurinda Putra, S.H.,M.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Albasori, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)